



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

Medan, 12 Juli 2021

Nomor : 800/18607/BKD/V/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

Kepada :

- Yth. 1. Para Staf Ahli Gubsu;
2. Para Asisten Sekdaprovsu;
3. Inspektur Provsu;
4. Sekretaris DPRD Provsu;
5. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provsu;
6. Direktur RSU. Haji Medan Provsu
7. Direktur RSJ. Prof. M. Ildrem Provsu

di -

Tempat

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/28/INST/2021 Tanggal 10 Juli 2021 tentang Perubahan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/26/INST/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dimana Kota Medan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen ditetapkan dengan kriteria level 4 (empat) pada kondisi **darurat**.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk :

1. Mengatur pelaksanaan kegiatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS sebesar 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
2. Melakukan pengawasan secara berjenjang bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS yang melakukan *Work From Home* (WFH) dan melaporkan ke Gubernur Sumatera Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah Provsu.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang status *Work From Home* (WFH) dapat diperintahkan untuk bekerja di kantor jika ada pekerjaan yang penting atau esensial dan jika menolak dapat dijatuhi hukuman disiplin.

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat melakukan Perjalanan Dinas yang sifatnya penting atau esensial, dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama harus mendapat persetujuan dari **Gubernur Sumatera Utara**;
 - b. Bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana harus mendapatkan persetujuan dari **Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara**.
5. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
6. Surat Gubernur Sumatera Utara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/26/INST/2021 dan Nomor 188.54/28/INST/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
7. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

PA SEKRETARIS DAERAH,



H. AFIFI LUBIS, SH

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 196208221989031003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan;
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan.